

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* adalah terbatasnya akses untuk meminjam uang di Bank. Meminjam uang di kas *iwak kebo* tidak melalui proses yang panjang sehingga *muqtaridh* lebih menyukainya. Jarak antara Desa Pakem dengan lembaga keuangan bank maupun non bank terlalu jauh sehingga masyarakat Desa Pakem malas untuk mendatanginya. Terdapat kebutuhan mendesak yang harus segera *muqtaridh* dipenuhi dan hutang piutang melalui kas *iwak kebo* tidak mensyaratkan adanya jaminan yang harus *muqtaridh* penuhi.
2. Praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* dilakukan secara tertulis dalam buku kas *iwak kebo* dan dilandasi rasa saling percaya sehingga tidak membutuhkan sebuah jaminan apapun. Akan tetapi Hutang piutang tersebut mensyaratkan bunga sebesar 5% perbulan yang dibebankan kepada *muqtaridh*. Pelunasan dilakukan hingga menjelang lebaran idhul fitri dan apabila *muqtaridh* dengan sengaja menghilang maka yang bertanggung jawab ialah kerabat atau anggota keluarga.
3. Hutang piutang melalui kas *iwak kebo* pada masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati perspektif hukum Islam termasuk *riba qardh* karena *muqridh* memberikan syarat bunga sebesar 5% per bulan kepada pihak *muqtaridh*. Meskipun keuntungan hutang piutang kembali ke masyarakat Desa Pakem maka hukumnya tetap saja haram karena *syirkah* yang dijalankan pada tradisi *iwak kebo* terdapat syarat tambahan melebihi pinjaman pokok yang disebut dengan *riba qardh*.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu antara lain:

1. Bagi para pihak yang melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*

Diharapkan dapat memberhentikan sistem bunga yang dilakukan sejak dahulu karena bertentangan dengan hukum Islam dan kedepannya dapat melakukan praktik hutang piutang dengan tujuan murni untuk menolong masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

2. Bagi pemerintah setempat

Diharapkan dapat memberi pengarahan kepada masyarakat Desa Pakem tentang bagaimana melakukan praktik hutang piutang yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dan memperbanyak referensi yang terkait dengan hutang piutang melalui kas *iwak kebo* sehingga penelitian yang didapatkan lebih baik dan lebih lengkap lagi.

